



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.154 K/Pdt/2004

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LILI JUNAEDI**, beralamat di Jl. Jl. Pasteur No.9 Rt.003/008, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung.
2. **ALEX RUBY HALIM**, beralamat di Jl. Padasaluyu No.31, Rt.03/03, Kel. Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
3. **GUNAWAN CHONDRO**, beralamat di Jl. Ciumbeuluit No.189, Rt.01/07, Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Purnama Sutanto, SH.- Hendri Donal, SH. dan Rekan berkantor di Jl. Gurame No.17 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2003.

Para Pemohon kasasi dahulu para Penggugat/  
Pembanding.

### m e l a w a n

1. **Ny. SITI WAHYU WIDAYATI**, beralamat di Komplek Muara Baru No.40 Bandung.
2. **ARNO SUWARNO**, beralamat di Jl Lengkong No.31 Bandung
3. **ATO SUWANTO**, beralamat di Kampung Hujung Kulon, Ke. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
4. **PT. BANK NUSANTARA PARAHİYANGAN**, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.30-32 Bandung.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Ter-  
banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2000 Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, Tergugat III, para Penggugat dan turut Tergugat di Pengadilan Negeri Kelas I Bandung dengan register perkara perdata No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg.

Bahwa dalam gugatan perkara No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg yang diajukan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam point ke-1 di atas, Tergugat I telah mengklaim sebagai ahli waris dari alm. Ahmad Jajang dengan berdasarkan pada :

- Kutipan Nikah No.817/1985, tanggal 21 Nopember 1985 Ahmad Jajang dengan Siti Wahyu Widayati (Tergugat I).
- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tanggal 22 Desember 1999 No.111/Pdt/G/1998/PN.BB dalam perkara perdata antara Tergugat I melawan Tergugat II, telah diputus bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Ahmad Jajang.

Bahwa dalam perkara perdata No.248/Pdt.G./1994/PN.Bdg. Jo No.957 K/Pdt/1996 Penggugat telah digugat oleh almarhum Ahmad Jajang, dimana salah satu objek yang disengketakan adalah berupa tanah berikut bangunan di Jl. Padasaluyu No.31 Bandung SHM No.1351/Kel. Isola (dahulu SHM No.335/Kel. Isola) yang saat ini adalah milik dari Penggugat (Lili Junaedi), yang membelinya dari Alex Rubi Halim, sedangkan Alex Rubi Halim membeli tanah tersebut dari Gunawan Chondro.

Bahwa dalam petitum gugatan perkara No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Tergugat I telah memohon antara lain:

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum ahmad Jajang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.111/Pdt/G/1998/PN.BB.
- Menyatakan bahwa tanah ex SHM No.335 sekarang SHM No. 1351 adalah harta peninggalan Ahmad Jajang yang harus dibagi waris antara Tergugat I dan Tergugat II.

- Menghukum.....



- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III serta para Penggugat dan turut Tergugat untuk taat setidaknya-tidaknya menghormati putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.111/Pdt/G/1998/PN.BB.
- Dst.

Bahwa akibat gugatan perkara No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg. yang diajukan Tergugat I terhadap Tergugat II, Tergugat III, para Penggugat serta turut Tergugat, pada tanggal 21 Maret 2000 telah dibuat perdamaian antara Penggugat (Lili Junaedi, Alex Rubi Halim, Gunawan Chondro) dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat, perdamaian tersebut kemudian dikuatkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Bandung dengan akta perdamaian No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg tertanggal 21 Maret 2000.

Bahwa sesuai akta perdamaian NO.67/Pdt/G/2000/Pn.Bdg dicantumkan sebagai berikut :

- Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris dari alm. Ahmad Jajang mengakui dan melepaskan hak kepada Penggugat (Lili Junaedi) sebagai pemilik yang sah, Penggugat (Alex Rubi Halim) bekas pemilik yang sah serta turut Tergugat sebagai pemegang hak hipotik pertama No.760/1993 dan Hak Tanggungan kedua No. 1524/1998 atas persil tanah sengketa (in casu SHM No.1351/Kel. Isola).
- Sebagai imbalan dari Pengakuan dan pelepasan hak tersebut para Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagai berikut :
  - Penggugat Lili Junaedi telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp.440.666.660,- (empat ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enampuluh rupiah).
  - Penggugat Alex Rubi Halim telah melakukan pembayaran sebesar Rp.465.666.670,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
  - Penggugat Gunawan Chondro telah melakukan pembayaran sebesar Rp.465.666.670,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Sehingga.....



Sehingga secara keseluruhan para Penggugat (Lili Junaedi, Alex Rubi Halim dan Gunawan Chondro) telah membayar kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.1.372.000.000, (satu milyar tigaratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa ternyata gugatan dalam perkara No.67/Pdt/g/2000/PN.Bdg. hanyalah merupakan rekayasa yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena akta nikah No.817/1985, tertanggal 21 Nopember 1985 antara Ahmad Jajang dengan Tergugat I (Siti Wahyu Widayati), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang dijadikan dasar diajukannya gugatan perkara No.67/Pdt/G/2000 adalah akta palsu hal ini terbukti dari surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Bahwa perbuatan serta tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah membuat rekayasa dalam mengajukan gugatan dalam perkara No.67/Pdt/G/ 2000/PN.Bdg. yang didasarkan pada akta nikah No.817/1985 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, karena akibat dari diajukannya gugatan dalam perkara No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg. para Penggugat telah membuat akta perdamaian dan telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp.1.372.000.000,- (satu milyar tigaratus tujuh puluh tujuh dua juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga secara keseluruhan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang sebesar Rp. Rp.1.372.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran yang telah dilakukan Lili Junaedi sebesar Rp.440.666.660.-
- Pembayaran yang telah dilakukan Alex Budi Halim sebesar Rp.465.666.670.-
- Pembayaran yang telah dilakukan Gunawan Chondro sebesar Rp.465.666.670.-

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan III dalam perkara No.67/Pdt/G/ 2000/PN.Bdg. didasarkan pada rekayasa dan itikad yang tidak baik serta perbuatan melawan.....



melawan hukum, sehingga sangat wajar dan beralasan sekali jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang mengadili perkara ini untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya akta perdamaian No.67/Pdt/G/ 2000/PN.Bdg. yang dibuat antara Penggugat (Lili Junaedi, Alex Budi Halim dan Gunawan Chondro) dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat yang telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Bandung pada tanggal 21 Maret 2000, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1861 KUHPerdara yang menyatakan "suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal.

Disamping menuntut pembatalan perjanjian Penggugat juga menuntut pengembalian uang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara renteng sebesar Rp.1.372.000.000,- secara sekaligus dan seketika selanjutnya jika uang tersebut Penggugat gunakan untuk kegiatan usaha, maka keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 5 % sebulannya, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan sekali jika disamping menuntut pengembalian uang Penggugat sebesar Rp. Rp.1.372.000.000,- Penggugat juga menuntut ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada Tergugat I, II dan III terhitung sejak tanggal 21 Maret 2000 hingga pelunasan pembayaran dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.

Bahwa ada kekhawatiran Tergugat I, II dan III akan menunda-nunda pelaksanaan pengembalian uang kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar kepada Tergugat I, II dan III dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga pelunasan pembayaran dilakukan oleh para Tergugat.

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) nantinya dikemudian hari dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa para Tergugat akan mengalihkan barang/serta miliknya, maka mohon agar harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I, II dan III untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terutama :

Sebidang.....



1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Lengkong Kecil No.35 Bandung.
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Lengkong Kecil No.31 Bandung.
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kasim No.4 Bandung.
4. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.724 Bandung.
5. Tanah yang terletak di Jalan Padasaluyu No.726, Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar akta othentik sah dan mengikat, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 HIR, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung atau majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya Menyatakan batal demi hukum akta Perdamaian yang dibuat antara Penggugat (Lili Junaedi, Alex Rubi Halim dan Gunawan Chondro) dengan Tergugat I, II, III serta turut Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I Bandung sejak tanggal 21 Maret 2000 No.67/Pdt/G/2000/PN. Bdg, beserta segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk mengembalikan sebesar Rp.1.372.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara sekaligus dan seketika dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hingga pengembalian uang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % perbulan dari nilai Rp.1.372.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2000 hingga pelunasan pengembalian uang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan perkara ini.
9. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 November 2002 No.223/Pdt/G/2002/PN.Bdg yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 25 Juni 2003 No.131/Pdt/2003/PT.Bdg.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2003 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.56/Pdt.Ks/2003/PN.Bandung yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung permohonan mana kemudian disusul.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2003.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 September 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2003.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasainya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 3 dan halaman 4 dimana dalam pertimbangan hukumnya telah dengan begitu saja dan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup telah membenarkan an menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama dan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan sendiri selanjutnya Pengadilan tinggi Bandung dalam putusannya telah menguatkan bunyi dan isi dari putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung dan telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti serta keberatan dari memori banding yang telah Pemohon Kasasi ajukan.
2. bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung padahal judex facti Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya yaitu :  
pada pertimbangan hukum hal. 30 alinea ke 3 sub I judex facti berpendirian.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendirian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.248/Pdt.G/1994/PN.Bdg jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.315/Pdt/1995/PT.Bdg jo putusan Mahkamah Agung RI No.957 K/Pdt/1996 (bukti P-6, P-7, P-8 dan bukti T-I-II-III-8) telah terjadi perkara Tn. A.Jajang dan CV Danit Cs, dimana dalam perkara tersebut Tn. A. Jajang sebagai pihak yang di-menangkan.

Bahwa pertimbangan tersebut telah keliru karena judex facti tidak pernah memperhatikan serta membahas bukti P-9 tentang putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung TI. tanggal 25 Pebruari 2002 No.154 PK/Pdt/1999 jo No.315/Pdt/1995/PT.Bdg jo No.248/Pdt.G/1994/PN.Bdg dimana Tn. Ahmad Jajang adalah sebagai pihak yang dikalahkan.

3. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan putusan, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Kelas I Bandung pada halaman 32 alinea ke-3 dimana judex factie berpendirian:

"Ternyata majelis Hakim tidak satupun mendapatkan petunjuk tentang kebenaran mengenai akta nikah No.817/1985 tertanggal 21 Nopember 1985 tersebut telah dijadikan bukti/dasar sehingga lahirnya putusan perdamaian No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg dengan didasarkan adanya produk bukti T-I-II-III-5 berupa keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No. W8. DN.AT.04-2539 tanggal 15 Agustus 2002.

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena sesuai dengan bukti P-1 jo bukti P-10 jo bukti T-I-II-III-6 akta nikah No.817/1985 tanggal 21 Nopember 1985 (vide bukti P-2) telah dijadikan dasar sehingga lahirnya putusan perdamaian tanggal 21 Maret 2000 No.67/Pdt.G/2000/PN.Bdg.

Adapun fakta-fakta hukum akta nikah No. No.817/1985 telah dijadikan dasar sehingga lahirnya putusan perdamaian perkara No. 67/Pdt.G/2000/PN.Bdg. adalah sebagai berikut :

- Di dalam gugatan dalam perkara No.67/Pdt.G/2000/PN.Bdg. tanggal 3 Maret 2000 (vide bukti P-1) pada posita gugatannya point ke-1 dan ke-2 dan petitum ke-2 dan 4 Termohon Kasasi I sebagai Penggugat telah mengklaim sebagai ahli waris alm. A. Jajang dengan didasarkan pada kutipan akta nikah No.817/1985.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tanggal 21 November 1985.

- Bahwa sesuai dengan bukti P-3 tentang putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Desember 1998 No.111/Pdt/1998/PN.BB Termohon Kasasi I (Ny. Siti Wahyu Widayati) telah mengklaim sebagai ahli waris Tn. Jajang dengan didasarkan pada produk bukti akta nikah No.817/1985 tanggal 21 November 1985.
- Bahwa sesuai dengan putusan perdamaian tanggal 21 Maret 2000 No. .67/Pdt.G/2000/PN.Bdg. dalam pasal 1 disebutkan: "Penggugat (Ny. Siti Wahyu Widayati) dan Tergugat I, bersama-sama selaku segenap yang berhak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Desember 1998 No.111/Pdt.G/1998/PN.BB yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk dijalankan (In Kracht Van Gewijsde) atas harta gono-gini dalam perkawinan Penggugat/Ny. Siti Wahyu Widayati) dengan alm. A. Jajang Tjahyanto Djojo dahulu bernama Tjia Swan Liang alias Ahmad Jajang atas harta peninggalan alm. A. Jajang".
- Bahwa pada pasal 3 halaman 9 bait pertama dari putusan perdamaian tanggal 21 Maret 2000 .67/Pdt.G/2000/PN.Bdg. disebutkan dengan tegas " Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat I adalah merupakan segenap yang berhak atas harta gono-gini dalam perkawinan Penggugat dengan alm. Tn. A. Jajang Tjahyanto Djojo.....dan seterusnya".

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi uraikan di atas maka jelas pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kelas I Bandung pada halaman 32 alinea ke-3 yang berpendapat bahwa majelis Hakim tidak satupun mendapatkan petunjuk tentang kebenaran mengenai akta nikah No.817/1985 tanggal 21 November 1985 telah dijadikan bukti/dasar hukum sehingga lahirnya putusan perdamaian No.67/Pdt.G/2000/PN.Bdg. adalah suatu pertimbangan yang keliru yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi ini.

4. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama ketentuan pasal 1861 KUHPerdara yang menentukan "suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal.

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa indikasi akta nikah No.817/1985 (vide bukti P-2) telah dijadikan dasar sehingga lahirnya putusan perdamaian No.67/Pdt.G/2000/PN.Bdg. sebagaimana disebutkan dalam point ke-3 di atas, dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5 telah terbukti jika putusan perdamaian No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg diajukan dengan dasar serta itikad yang tidak baik sehingga seharusnya judex facti dalam memutus suatu perkara berpedoman pada ketentuan pasal 1861 KUHPerdara dan menurut hukum harus membatalkan putusan perdamaian tanggal 21 Maret 2000 No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg

5. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum di dalam perkara ini, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung pada halaman 33 alinea ke-2.

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam point ke-3 dari Memori Kasasi di atas bahwa lahirnya/terbitnya putusan perdamaian No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg adalah atas rekayasa dari para Termohon Kasasi I s/d III yang didasarkan pada akta nikah No.817/1985 tanggal 21 November 1985.

Bahwa terlepas dari apakah putusan perdamaian diputus pada persidangan pertama dan belum pada tahapan pembuktian yang jelas lahirnya putusan perdamaian No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg didasarkan pada kutipan akta nikah No.817/1985, selanjutnya pertimbangan judex facti yang berpendirian bahwa lahirnya putusan perdamaian No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg adalah atas kesadaran pihak yang berperkara adalah suatu pertimbangan keliru yang harus dibatalkan Mahkamah Agung R.I, karena bagaimana mungkin perdamaian tersebut diputus atas dasar kesadaran para pihak, karena dilakukannya perdamaian oleh para Pemohon Kasasi, sehubungan para Pemohon Kasasi selalu diancam dengan tekanan akan dilakukan eksekusi pengosongan dan pembongkaran padahal sesuai dengan bukti P-9 tentang putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No.154 K/Pdt/1999 yang telah membatalkan produk bukti P-6 sampai dengan P-7 beserta segala akibatnya hukumnya in casu bukti T-I-II-III-8 s/d T-I-II-III-13.

6. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo dimana pada pertimbangan hukumnya judex facti telah menitik beratkan kutipan akta nikah belum diajukan sebagai.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sebagai bukti dalam perkara No.67/Pdt/G/2000/PN.Bdg.

Bahwa tahapan pembuktian suatu perkara adalah merupakan bagian dari penanganan proses perkara, dimana proses perkara perdata dimulai dari suatu gugatan, sehingga dasar dari hakim dalam menangani suatu perkara adalah surat gugatan atau permohonan gugatan dengan demikian gugatan merupakan dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara in casu perkara No. 67/Pdt/G/2000/PN.Bdg yang nota bene diajukan dengan dasar/ alasan (posita) yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan yang menyesatkan, sebagai akibat dari gugatan yang diajukan dengan itikad yang tidak baik tersebut menimbulkan akibat berupa kewajiban terhadap pihak lain in casu para Pemohon Kasasi yang nota bene telah dirugikan akibat dari gugatan yang diajukan Termohon Kasasi, jadi terlepas apakah bukti akta nikah No.817/1985 telah diajukan dalam persidangan atau belum, namun sepanjang dasar dari gugatan adalah mengacu kepada akta nikah tersebut yang nota bene penuh dengan kebohongan dan menyesatkan serta mempunyai akibat merugikan orang lain maka putusan yang demikian sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, :

## Mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d 6.

Bahwa keberatan-keberatan tersebut, dapat dibenarkan, oleh karena judex facti kurang mempertimbangkan dengan cukup (onvoldoende gemotiveerd), surat bukti P2 dan P4, in casu dalam surat bukti P2 dinyatakan bahwa Termohon Kasasi I semula Tergugat I (ny. Siti Wahyu Widayati) adalah berstatus sebagai isteri dari seorang laki-laki bernama Ahmad Jajang, pemilik origener objek perkara, namun ternyata setelah dilakukan pengecekan mengenai kebenaran akte nikah tersebut, ternyata yang berstatus sebagai isteri adalah bukan Termohon Kasasi I (Ny. Siti Wahyu Widayati), akan tetapi seorang perempuan yang bernama Nelah binti Olin, demikian pula yang berstatus sebagai suami adalah Adam bin Danang (vide surat bukti P4), sehingga surat disimpulkan bahwa surat bukti P2 adalah tidak dapat dibenarkan keabsahannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan lebih lanjut, bahwa produk surat bukti P2 yang berupa akte nikah Nomor 817 tahun 1985 adalah palsu.

Bahwa.....



Bahwa produk surat bukti P2 yang in casu adalah palsu, akte Termohon Kasasi I (Ny. Siti Wahyu Widayati) dijadikan bukti sebagai dasar gugatannya, dalam perkara Nomor 67/Pdt/G/2000/PN. Bdg dengan mendalilkan, bahwa Termohon Kasasi I adalah isteri dan karenanya ahli waris dari pemilik origener (alm. Ahmad Jajang) objek perkara.

Bahwa gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi I (Ny. Siti Wahu Widayati), tersebut pada ad.2, berakhir dengan suatu perdamaian, karenanya produk surat bukti P2 yang in casu adalah palsu tersebut, selain dijadikan bukti dari pengajuan gugatan oleh Termohon Kasasi I, juga sebagai dasar untuk mengakhiri gugatan dengan perdamaian.

Bahwa karena produk surat bukti P2 adalah palsu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1861 KUHPerdara, maka perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I harus dinyatakan batal (van Rechts Wegenietig)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juni 2003 No.131/Pdt/2003/PT.Bdg., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 November 2002 No.223/Pdt/G/2002/PN.Bdg, serta Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi

1. **LILI JUNAEDI**, 2. **ALEX RUBY HALIM**, 3. **GUNAWAN CHONDRO**, tersebut.

Membatalkan.....



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juni 2003 No.131/Pdt/2003/PT.Bdg., jo putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 November 2002 No.223/Pdt/G/2002/PN.Bdg.

**DAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan batal demi hukum akta Perdamaian yang dibuat antara Penggugat (Lili Junaedi, Alex Rubi Halim dan Gunawan Chondro) dengan Tergugat I, II, III serta turut Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I Bandung sejak tanggal 21 Maret 2000 No.67/Pdt/G/2000/PN. Bdg, beserta segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk mengembalikan sebesar Rp.1.372.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara sekaligus dan seketika.
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % perbulan dari nilai Rp.1.372.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2000 hingga pelunasan pengembalian uang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.
6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan perkara ini.

Menghukum Termohon Kasasi membayar perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 18 MEI 2005, oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh

Ketua.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Abbas Said, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Anggota, Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Arbijoto, SH.

ttd./

Abbas Said, SH.

K e t u a

ttd./

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-  
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

Plt. KEPALA DIREKTORAT PERDATA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP : 040.018.142

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)